

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan membiayai seluruh pengeluaran negara. Sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional, pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan Indonesia. Pajak dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif para pegawai pajak, yang paling dibutuhkan juga adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak (www.pajak.go.id, 2018). Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian	APBN 2018	Realisasi		
		Nominal	% Growth	% Thd Target
Pajak Penghasilan	855,13	651,44	15,99%	76,18%
-Non Migas	38,13	59,77	26,66%	156,74%
-Migas	817,00	591,67	15,01%	72,42%
PPN & PPnBM	541,80	459,91	14,11%	84,89%
PBB & Pajak lainnya	27,06	25,30	22,09%	93,51%
Jumlah	1.424,00	1.136,66	15,35%	79,82%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2018

Pajak pada dasarnya memiliki kaitan yang penting dengan APBN. Pajak merupakan salah satu kontribusi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya meningkat agar pembangunan dan pembiayaan negara

bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di bawah ini merupakan tabel yang berisikan informasi tentang target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak, serta persentase capaian dari target dan realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a X 100%)
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.147,50	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak yang telah diolah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Dari tabel diatas dapat kita lihat dari target yang telah ditentukan, jumlah penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Untuk mencapai target penerimaan pajak hal yang sangat penting adalah kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak ini meliputi kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya (www.pajak.go.id, 2017). Indonesia menggunakan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak. *Self assessment system* ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan

wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangya sendiri dan menuntut wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Fitria (2010), faktor dari melemahnya *self assessment system* ini adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting dalam pemungutan pajak. Seringkali wajib pajak tidak patuh atas kewajibannya dikarenakan proses pelaporan dan pembayaran pajak yang sulit.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2014) disebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu seorang wajib pajak dan berhubungan dengan karakteristik yang menjadi sebab atau alasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seorang wajib pajak, seperti lingkungan atau situasi yang terdapat di sekitar wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri, faktor eksternal, maupun lingkungan.

Menurut Suwiknyo dalam “www.ekonomi.bisnis.com (2019)” mengatakan kepatuhan wajib pajak di Indonesia hingga juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau sekitar 67,2%, yang artinya kesadaran akan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Terkait dengan ini, Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam situs resminya www.pajak.go.id memaparkan bahwa dari hasil studi yang dilakukan oleh World Bank dan PricewaterhouseCoopers yang hasilnya dirilis

dalam sebuah buku berjudul "*Paying Taxes* (2016)", disebutkan bahwa kunci kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan dalam membayar Pajak. Kemudahan dalam membayar pajak bisa diwujudkan antara lain dengan meningkatkan sistem pembayaran secara elektronik, menggabungkan beberapa jenis pajak atau bahkan menghapus jenis pajak yang tidak relevan dan menyederhanakan proses pelaporan wajib pajak.

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi sangat berperan penting membawa perubahan di era modern. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, pada tahun 2005 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi melalui sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa *electronic system* atau *e-system*. Sistem elektronik tersebut diantaranya adalah *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*. Tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Widjaja & Siagian, 2017).

E-system adalah sebuah cara yang dirancang oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam sistem ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses secara *online* melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. Dengan adanya metode terbaru ini diharapkan wajib pajak dapat dimudahkan dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan semua rangkaian metode ini dapat diakses oleh wajib pajak kapan pun dan dimana pun (Mentari, 2016).

Kepatuhan wajib pajak merupakan sejauh mana tingkat wajib pajak dalam mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam melaporkan pajak.

Menurut Tahar dan Shandy (2012) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana tingkat wajib pajak mencatat semua penghasilan kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya sistem yang lebih canggih, sederhana, cepat serta lebih efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat dikatakan sebagai langkah yang strategis dalam rangka menghubungkan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang diharapkan.

Hal ini dibuktikan oleh Pratami (2017) yang menunjukkan bahwa *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang beragam dalam mengukur pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) yang memperlihatkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari *e-registration* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari (2016) yang menguji pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang ternyata tidak berpengaruh signifikan. Dalam Penelitian lain yang dilakukan oleh Ersania & Merkusiwati (2018) yang meneliti tentang pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa penerapan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Isro'i & Diana (2018) bahwa penerapan *e-system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Arifin dan Syafii (2019) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu penerapan *e-filing* dan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *e-system* perpajakan tidak konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat apakah *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang. Dari data yang tercatat pada sistem administrasi Direktorat Jendral pajak pada tahun 2019 tercatat ada 42 juta wajib pajak yang terdaftar, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan wajib pajak badan. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa potensi terbanyak penyumbang pajak berasal dari wajib pajak orang pribadi, maka dari itu dalam penelitian ini wajib pajak yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Padang, karena berdasarkan pengamatan peneliti wajib pajak orang pribadi merupakan sumber pajak yang potensial dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai analisis penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?
2. Apakah *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?

3. Apakah *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan apakah penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
2. Untuk menentukan apakah penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
3. Untuk menentukan apakah penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa manfaat atau kegunaan antara lain:

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara akademik mengenai pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

2. Bagi Praktisi

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses evaluasi kebijakan penerapan *e-system* perpajakan di masa yang akan datang. Bagi pihak KPP Pratama Padang, diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan masukan atas kinerja pengadministrasian pajak dalam rangka mencapai tujuan program pemerintah, terkhusus penerapan *e-system* perpajakan ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai implementasi *e-system* perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, variable dan pengukuran data dan teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang identitas dan karakteristik responden, deskripsi variable penelitian, dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

